



**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa dalam memperjelas mengenai wajib lapor dan memperkuat tugas serta fungsi Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam mengelola dan mengkoordinir LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018);
13. Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang membidangi bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

12. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13. Wajib LapoL LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
14. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
15. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
17. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Instansinya.
18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
 - (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a Bupati Bandung;
 - b Wakil Bupati Bandung;
 - c Pejabat struktural Eselon II dan III a;
 - d Pejabat Fungsional Auditor;
 - e Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - f Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
 - g Bendahara Pengeluaran.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar nama penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;

- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Koordinator : Sekretaris Daerah LHKPN
 - b. Wakil Koordinator 1 : Inspektur
 - c. Wakil Koordinator 2 : Kepala BKPSDM
 - d. Admin Instansi : 1. Unsur Inspektorat
2. Unsur BKPSDM
- (3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN bertugas melaksanakan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. Wakil Koordinator 1 membantu Koordinator dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN.
 - c. Wakil Koordinator 2 membantu Koordinator dalam melaksanakan fungsi pemuktahiran data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*).
 - d. Admin Instansi bertugas untuk :
 - 1) Unsur Inspektorat :
 - a) mengunduh dan merekapitulasi data Wajib Lapor LHKPN;
 - b) menyampaikan laporan perkembangan kepatuhan LHKPN kepada Koordinator LHKPN secara periodik; dan
 - c) mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Unsur BKPSDM :
- a) menyampaikan data kepegawaian dan perubahan jabatan Wajib Lapo LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun berjalan;
 - b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan perubahan jabatan Wajib Lapo LHKPN dalam aplikasi e-LHKPN; dan
 - c) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapo baru dan *update* perubahan data Wajib Lapo LHKPN.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang berstatus PNS, yang tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi berupa :
 - a. pemotongan tambahan penghasilan PNS; dan/atau
 - b. diberikan sanksi tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah Pasal 9 serta ketentuan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, dikenakan dengan proses sebagai berikut:
 - a. Wakil Koordinator 1 memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu antar surat peringatan selama 7 (tujuh) hari;

- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka Wakil Koordinator 1 menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan untuk memotong tambahan penghasilan PNS Penyelenggara Negara tersebut pada bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemotongan tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan sampai dengan PNS Penyelenggara Negara tersebut memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan kewajibannya melaporkan LHKPN selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, dengan proses sebagai berikut :
- a. Wakil Koordinator 1 memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu antar surat peringatan selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka Wakil Koordinator 1 menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala BKPSDM untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan mengenai sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **5 Mei 2020**



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **5 Mei 2020**



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2020 NOMOR **38**